

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY**

Nomor: 93.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga), pukul 14.30 (empat belas-lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.

-Berhadapan dengan saya, DESMAN, Sarjana Hukum, Magister-Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

--Nyonya TELLY, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-3-1985 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus delapan-puluhan lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalibaru Timur 5 Gang Kiara nomor 28 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan 3171026403850002;

-menurut keterangananya, dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, berkedudukan di Kota Jambi (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam akta tertanggal 10-12-2007.

Hanya Untuk
Cek

(sepuluh Desember dua ribu tujuh) nomor 22, yang minuta aktanya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 9-1-2008 (sembilan Januari dua ribu delapan) nomor AHU-01211.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-11-2008 (empat belas November dua ribu delapan) nomor 92 Tambahan Nomor 23727/2008, anggaran dasar mana telah diubah, perubahannya yang terakhir sebagaimana dimuat, masing-masing dan berturut-turut dalam:

-- akta tertanggal 13-7-2018 (tiga belas Juli dua ribu delapan belas) nomor 34, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris serta Pemberitahuan Perubahan Data dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tertanggal 17-7-2018 (tujuh belas Juli dua ribu delapan belas), masing-masing dan berturut-turut nomor AHU-AH.01.03-0222768 dan nomor AHU.AH.01.03-0222767 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-9-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) nomor 73, Tambahan Nomor 3020/L/2018;

-- akta tertanggal 28-6-2019 (dua puluh delapan Juni dua ribu sembilan belas) nomor 81, yang minuta

aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 24-7-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0041326.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22-11-2019 (dua puluh dua November dua ribu sembilan belas) nomor 94, Tambahan Nomor 45129/2019;

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 23-5-2022 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh dua) nomor 56, yang minima aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 2-6-2022 (dua Juni dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0017758;

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:
- bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui/-

Hanya Untuk
Pengetahuan

mengambil keputusan, satu dan lain sebagaimana ternyata--
dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Yang Diambil-
Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, ----
yang dibuat secara di bawah tangan, bermetemai cukup, ----
yang terakhir ditandatangani oleh para pemegang saham----
Perseroan efektif tertanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni -
dua ribu dua puluh tiga) dan aslinya dilekatkan pada ----
minuta akta ini (selanjutnya dalam akta ini akan disebut-
"Keputusan Para Pemegang Saham" atau "Keputusan----
Sirkuler"). -----
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran--
Dasar Perseroan "Pemegang Saham dapat juga mengambil----
keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang ----
Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak----
suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan----
menandatangani suri yang bersangkutan, sesuai dengan----
ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu----
tujuh). -----
-bahwa menurut keterangan penghadap, para pemegang saham--
yang telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham--
tersebut adalah segenap pemegang saham dalam Perseroan---
yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan---
diotor penuh dalam Perseroan hingga tanggal dan hari----
yang paling akhir Keputusan Para Pemegang Saham tersebut-
ditandatangani, yaitu sebanyak 2.750.715 (dua juta tujuh-
ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima belas) saham.-----
-bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa-
kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan---
Para Pemegang Saham, untuk menyatakan keputusan tersebut-
dalam suatu akta notaris.-----

-bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan tersebut dalam akta ini. -
-Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas penghadap senantiasa bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadaanya itu menerangkan dengan ini menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tersebut sebagai berikut:

I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

II. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut:
* Sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 14.943.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 16 (enam belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk ditetapkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 Undang-

Hanya Untuk
Pemerintah

Hanya Untuk Kepemilikan Saham

Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 --
(dua ribu tujuh) yang akan digunakan sesuai ----
dengan Pasal 19 anggaran dasar Perseroan. -----

- * Sebesar USD 100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan ----- Rp.1.494.300.000.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus --- juta Rupiah), pada kurs tengah Bank Indonesia -- pada tanggal 16 (enam belas) Juni 2023 (dua tribu dua puluh tiga) untuk ditetapkan dan ----- dibagikan kepada para pemegang saham sebagai --- dividen final dengan perincian sebagai berikut:
 - a. perseroan terbatas PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS, berkedudukan di Jakarta Pusat -- sebesar Rp.1.493.104.560.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar seratus empat juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah); -----
 - b. perseroan terbatas PT ARTHADANA MULIA MAKMUR, berkedudukan di Jakarta Pusat ----- sebesar Rp.1.195.440.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah). -----
 - * Untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham akan dilakukan paling lambat akhir bulan Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
- III. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan-Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan---- untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----

serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan --- untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut. -----

IV. Menyetujui pengangkatan Bapak **STEVEN XAVERIUS** ----- selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Sirkuler ini dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi Perseroan lainnya, yakni tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). --- sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI

Direktur Utama

: Tuan HENDRI, lahir di Jambi, --- pada tanggal 17-3-1965 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, swasta, --- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Griya Permai Blok M.2/18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan 3172021703650006;

Direktur

: Tuan KOSIM SUTIONO, lahir di --

Hanya Untuk
Kepentingan Saya

Hanya Untuk Kepentingan UPTD

Direktur

Jakarta, pada tanggal -----
25-7-1969 (dua puluh lima Juli
seribu sembilan ratus enam -----
puluhan sembilan), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta,
Vikamas Utara VI Blok H.II -----
nomor 26, Rukun Tetangga 012, -
Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Kapuk Muara, Kecamatan -----
Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dengan -
Nomor Induk Kependudukan -----
3172012507690002; -----
Tuan BENNY ISWANDY, lahir di --
Kendari, pada tanggal -----
20-5-1974 (dua puluh Mei -----
seribu sembilan ratus tujuh ---
puluhan empat), Warga Negara ---
Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Akasia ----
Golf III nomor 58 Bukit Golf --
Mediterania Pantai Indah -----
Kapuk, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Kamal Muara, Kecamatan -----
Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, pemegang Kartu -

Tanda Penduduk Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dengan -
Nomor Induk Kependudukan -----
3173052005740008;

Direktur

: Tuan STEVEN XAVERIUS, lahir di
Jakarta, pada tanggal 1-4-1987
(satu April seribu sembilan ---
ratus delapan puluh tujuh) ----
Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Rama Blok B ----
9/31, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Rawas Buaya, Kecamatan -----
Cengkareng, Kota Administrasi -
Jakarta Barat, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dengan -
Nomor Induk Kependudukan -----
3173080104070004; -----

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: -----
: Tuan ARMAN DWIARTONO, lahir di
Jakarta, pada tanggal -----
17-4-1980 (tujuh belas April --
seribu sembilan ratus delapan -
puluhan), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Gang Macan
Blok VI/6, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 013, Kelurahan -----

Hanya Untuk
Referensi
Dokumentasi
WebSite

Hanya Untuk Kepentingan Undangan

Komisaris -----

Duri Kepa, Kecamatan Kebon ---
Jeruk, Kota Administrasi -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dengan
Nomor Induk Kependudukan -----
3173051704800010; -----

Tuan HENGKIE WONGOSARI, lahir
di Makasar, pada tanggal -----
30-6-1969 (tiga puluh Juni ---
seribu sembilan ratus enam ---
puluhan sembilan), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Muara ----
Karang Blok B7.B/51, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 012,
Kelurahan Pluit, Kecamatan ---
Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dengan
Nomor Induk Kependudukan -----
3172013006690010; -----

Komisaris -----

Independen -----; Tuan Doktorandus PANDE PUTU --
RAKA, *Master of Arts*, lahir --
di Gianyar, pada tanggal -----
11-2-1944 (sebelas Februari --
seribu sembilan ratus empat --
puluhan empat), Warga Negara ---

Indonesia, swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Komplek ---
Moneter C-13, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Kembangan Selatan, ---
Kecamatan Kembangan, Kota -----
Administrasi Jakarta Barat, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173081102440002, -

- v. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi---- Perseroan dan/atau TELLY baik bersama-sama maupun--- sendiri-sendiri dengan hak untuk memindah tangankan-- kepada pihak lain yang dikuasakan untuk melakukan--- segala tindakan yang disyaratkan atau dilinginkan--- demi tercapainya keputusan tersebut di atas, dan---- untuk mempersiapkan satu atau lebih akta notaris---- atau dokumen lainnya mengenai keputusan tersebut di- atas, dan untuk maksud tersebut hadir di hadapan--- notaris Indonesia atau departemen atau instansi---- Pemerintah Indonesia, untuk memberi pernyataan atau keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk---- menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, - atau disarankan/disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas. -----
- Akhirnya penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan kebenaran dan keabsahan (otentik) tanda tangan yang---- tercantum dalam asli surat Keputusan Para Pemegang Saham-

Hanya Untuk
[REDACTED]

dan/atau surat persetujuan para pemegang saham yang menjadi dasar pembuatan akta ini dan kewenangan kewenangan daripada penandatangannya. Bilamana di kemudian hari timbul tuntutan/gugatan hukum sehubungan dengan hal tersebut, maka Notaris yang membuat akta ini serta saksi-saksi dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan hukum.

Penghadap dengan ini menyatakan telah mengetahui, memahami betul dan menyetujui seluruh isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI


Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan PANULARSO, lahir di Jakarta, pada tanggal 6-7-1982 (enam Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Nagrog, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan 3201120607820015; untuk sementara berada di Jakarta;
2. Tuan JAMALUDIN, lahir di Jakarta, pada tanggal 8-2-1980 (delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Palmerah Selatan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk

Hanya Untuk
[Redacted]

Kependudukan 317107080280005; -----
- keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera-----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,-----
Notaris, serta dibubuh cap jari jempol tangan kanan-----
penghadap. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Utara



Hanya Untuk Kepentingan Publik